



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR: 18 /Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013

TENTANG

**PERSYARATAN PALING SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 35 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 jo Pasal 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum

Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- c. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Pariaman Timur di Kota Pariaman.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 3 /**Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013** Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013.
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : /**Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013** Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 ;
 9. Nota Kesepakatan Antara Walikota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 02/HUK/-NK/2013 dan Nomor 70/KPU-Kota-003.435152/2013;
 10. Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Pariaman Dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemberian Hibah Untuk Penunjang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 Nomor 01/HUK-PJJ/2013 dan Nomor 71/KPU-Kota-003.435152/II/2013;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada hari Selasa Tanggal 26 (Dua Puluh Enam) Maret 2013.

2. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Kota Pariaman Nomor: 129/DKC-III/2013 dan Nomor: 24/BA/III/2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSYARATAN PERSYARATAN PALING SEDIKIT JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013

KESATU : Jumlah Penduduk Kota Pariaman berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemerintah Kota Pariaman tanggal 25 (Dua Puluh Lima) Bulan Maret 2013 sebanyak 92.789 (Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan) jiwa.

KEDUA : Bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 6,5% (enam koma lima perseratus) dari jumlah penduduk Kota Pariaman;

KETIGA : Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013 adalah sebesar 6.031 (enam ribu tiga puluh satu) jiwa yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di Kota Pariaman, atau sekurang-kurangnya tersebar di 3 (tiga) Kecamatan yang ada di Kota Pariaman.

KEEMPAT : Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga di atas adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan atau sudah/pernah kawin.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 26 Maret 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
KETUA,**



INDRA JAYA